



**MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL  
KUDETA MILITER MYANMAR BERDASARKAN HUKUM  
INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020**

**SKRIPSI**

**HAEKAL WICAKSONO**

**1610611050**

**Fakultas Hukum**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**2022**



**MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL  
KUDETA MILITER MYANMAR BERDASARKAN HUKUM  
INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**HAEKAL WICAKSONO**

**1610611050**

**Fakultas Hukum**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL  
KUDETA MILITER MYANMAR BERDASARKAN HUKUM  
INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020**

**HAEKAL WICAKSONO**

**1610611050**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta. Kamis, 30 September 2022

mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.KN  
NIDN. 0002018708

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Khoirur Rizal Luthfi, S.H., M.H.  
NIP. 198810122018031001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PENGESAHAN

Artikel berikut disusun dan diajukan oleh :

Nama : Ueakal W. W. W. W.

NPM : 1610611050

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Menelaah Kebijakan Pemerintahan Hual Kudeta Militer Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional Setelah Peristiwa 2020

Telah berhasil diseminarkan pada seminar: diseminasi dan diterima sebagai bagian persyaratannya yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dian Khoresmita Pratiwi, S.H., M.H  
Ketua



Dwi Hidayat Azaria, S.H., M.H  
Anggota

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag  
Dekan

Khusnur Rizal Luthfi, S.H., M.H  
Anggota II

Taufiqurrahman, S.H., M.KN  
Kaprod.

Di tetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 5 Januari 2023

## BIODATA PENULIS



- a. Nama : Haekal Wicaksono  
Tempat / tanggal lahir : Jakarta / 30 september 1998  
Jenis kelamin : Laki laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.Cipinang besar No.35. Kec : Jatinegara. Jakarta timur.  
No. telfon : 089619929052  
Email : Haikal.wicks@gmail.com  
Nama orang tua : Ayah : Sugiyanto  
: Ibu : Siti rohmah
- b. Pendidikan Formal
- Sekolah dasar : Muawanatul Ikhwan (2004 – 2010)  
Sekolah menengah pertama : Smp N 62 Jakarta (2010 – 2013)  
Sekolah menengah atas : Sma N 114 Jakarta (2013 - 2014)  
: Sma Pusaka 1 Jakarta (2014 – 2016)

Semua data yang Penulis isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, Penulis sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini Penulis buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal jurnal dengan judul “Menelaah Keabsahan Pemerintahan Hasil Kudeta Militer di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional: Setelah Pemilu 2020”

#### PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/tesis/disertasi ini adalah benar hasil karya Penulis sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah Penulis nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis bersedia untuk di tuntutan berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Haekal wicaksono

NPM : 1610611050

Tanggal : 30 September 2022

Tanda Tangan :

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METRIS TEMPERATUR'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, with the initials 'Ar' written above it. The serial number '2A709AKX23B22414' is visible at the bottom of the stamp.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,  
Saya (Penulis) yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haekal Wicaksono  
NPM : 1610611050  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir Artikel Jurnal~~/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlcusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah Penulis yang berjudul :

**MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL KUDETA MILITER MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020**

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis Saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 September 2022

Yang menyatakan,



Haekal Wicaksono  
NPM. 1610611050

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang tiada hingga kepada sang maha kuasa Yaitu Allah S.W.T. atas nikmat serta karunia nya yang sangat berlimpah, keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Menelaah Keabsahan Pemerintahan Hasil Kudeta Militer di myanmar Berdasarkan Hukum Internasional: Setelah Pemilu 2020”. Skripsi ini Penulis susun bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Skripsi ini bertujuan untuk melihat pengaturan hukum Internasional terhadap pemerintahan yang di dapat dari hasil kudeta militer di Myanmar dalam tinjauan yuridis normatif. Karena keterbatasan yang dimiliki penulis, maka penulisan skripsi ini terselesaikan atas bantuan berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat serta Karunia-Nya kepada penulis yang tak terhingga, kapan pun dan dimana pun penulis berada.
2. Pertama-tama penulis ucapkan Terima Kasih yang mendalam kepada kedua orang tua Tercinta yg sejak dalam kandungan hingga saat ini menjaga penulis dan bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
3. Penulis ucapkan Terima kasih kepada Bapak Dosen Pembimbing Tugas akhir Penulis yaitu Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. Yang telah sangat baik dan sabar dalam menghadapi mahasiswa bimbingannya seperti Penulis ini.
4. Penulis ucapkan Terima kasih kepada Bapak Dr.Suherman, S.H., L.L.M. selaku pembimbing akademik yang dari awal Penulis masuk kuliah hingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
5. Yang terhormat, Bapak Dr. Anter Venus., MA., Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Mantan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Penulis ucapkan terima kasih pula kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum yaitu Bapak Dr.H.Abdul Halim, M.Ag.



8. Terima kasih Penulis ucapkan kepada Bapak Kaprogdi sarjana hukum yaitu Bapak Taupiqqurrahman, S.H. M.K.N.
9. Terima kasih kepada para penguji Sidang proposal Yaitu Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H dan Ibu Dr.Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.
10. Terima kasih kepada para penguji Sidang akhir yaitu Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H dan Ibu Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H. dan Ibu Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H.
11. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas hukum yang telah memberikan banyak ilmu mengenai hukum untuk diri Penulis,
12. Seluruh dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu serta wawasan dan membantu penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
13. Terima kasih kepada Fajar Rahmanto yaitu Abang dari penulis dan Dimas Nugroho yaitu Adik dari penulis.
14. Hallo Seluruh teman-teman SMP dan SMA teman nongkrong,
15. Terima kasih juga untuk para teman Angkatan 2016 yang sudah lulus duluan meninggalkan kampus tercinta, kalian luar biasa.
16. Penulis ucapkan Terima Kasih kepada Tambatan Hati yaitu Lesha Hardiyanti yang telah membukakan Semangat dan memotivasi agar penulis sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini di masa tenggang penulis sebagai Mahasiswa aktif.
17. Dan terima kasih untuk semua, mohon maaf tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari Penulis,
18. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, Penulis ingin berterima kasih untuk diri sendiri, yang sudah perduli dengan diri sendiri, sudah mau bekerja keras dan mempercayai diri sendiri untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik ALLAH S.W.T. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan terdapat kesalahan. Kritik dan saran yang menguatkan sangat penulis harapkan demi semakin baiknya penulisan yang penulis buat dalam karya ilmiah ini. Semoga penulisan ini dapat memberikan mafaat yang berguna bagi berbagai pihak.

Jakarta, 30 september 2022



Haekal Wicaksono

## **ABSTRAK**

# **MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL KUDETA MILITER DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020**

**HAEKAL WICAKSONO**

\*Mahasiswa Fakultas Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : haikalwicks@gmail.com

Pengambilan alih paksa pemerintahan suatu negara disebut juga sebagai kudeta (Kudeta), kudeta menjadi polemik pada keabsahannya dalam hukum Internasional, seperti peristiwa kudeta di myanmar setelah pemilu 2020 yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan tertinggi militer atau kepala junta militer myanmar. pengaturan mengenai Kudeta di mata hukum Internasional harus lah di telaah dengan baik dan benar. Adanya konvensi montevideo tentang Hak dan Tugas Negara membekali negara Internasional agar kudeta tidak dilakukan sewenang wenang sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dari aturan hukum Internasional. Melihat kudeta militer myanmar dari konsep pengakuan Internasional terhadap pemerintah sebuah negara, kemudian dari konsep pengakuan Internasional terhadap suksesi pemerintahan myanmar. selanjutnya bagaimana konsep pengakuan Internasional terhadap pemerintahan yang di dapat atau berasal dari Kudeta. Dan mengenai bagaimana keabsahan kudeta sebagai Bentuk transisi pemerintahan dalam persepektif Hukum Internasional. Sehingga menjadi jelas mengenai tindakan kudeta militer myanmar yang menjadi benar apabila tidak melanggar aturan hukum Internasional dan menjadi salah apabila melanggar aturan-aturan hukum Internasional.

## **ABSTRACT**

# ***REVIEWING GOVERNMENT LEGIBILITY DUE TO THE MILITARY COUP IN MYANMAR IN AN INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE: AFTER THE 2020 ELECTIONS***

**HAEKAL WICAKSONO**

*\*Student of the Faculty of Law,*

*Jakarta "Veteran" National Development University*

Email : haikalwicks@gmail.com

*The forcible takeover of a countrys government also known as a coup d'état has challenged the legality of international law as in the case of Myanmar after a coup d'état by top military forces. 2020 election for the ruling party or head of the military government of Myanmar. The rules of sedition must be studied properly and properly in the light of international law. The existence of the Montevideo Convention on the Rights and Duties of States prepares international states against unilateral coups that violate international law. Myanmar's military coup is viewed from the concept of international recognition of a countrys government to the concept of international recognition of Myanmar's governments legacy. In that case the government will either be internationally recognized or come from a coup d'état. and how the legitimacy of insurgency as a form of regime change can be viewed from the perspective of international law. Thus it becomes clear that Myanmar's military coup act is right if it does not violate the rules of international law and wrong if it does.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>I</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>II</b>
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>IV</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XI</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	6
1.5. Manfaat Penelitian .....	6
1.6. Metode Penelitian .....	6
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.6.3 Sumber Data.....	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.6.5 Teknik Analisis Data.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terlebih Dahulu (Literatur Review).....	10
2.2 Konsep pengakuan Internasional terhadap pemerintahan suatu negara .....	15

2.3 Konsep pengakuan Internasional terhadap suksesi pemerintahan suatu negara .....	16
2.4 Konsep pengakuan Internasional terhadap pemerintahan yang di dapatkan dengan cara Kudeta .....	16
2.5 Konsep Demokrasi Pengakuan Rakyat terhadap pemerintahannya....	17
2.6 Konsep Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia .....	17
2.7 Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) .....	18
<b>BAB III : DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....</b>	<b>20</b>
3.1 Pembuktian Terkait Kudeta Militer Myanmar .....	20
3.2 Kendala Pada Legitimasi Kudeta Militer Myanmar.....	24
<b>BAB IV : PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. PEMBAHASAN .....	27
4.1 Pengaturan mengenai pemerintahan hasil Kudeta Dalam Hukum Internasional .....	28
4.1.1 Konsep Pengakuan terhadap suatu negara dan pemerintahannya berdasarkan Hukum Internasional .....	29
4.1.1.1. Definisi Suatu Negara dan pemerintahannya menurut hukum Internasional .....	30
4.1.1.2. Teori Deklaratoir Menurut Hukum Internasional .....	34
4.1.1.3. Teori Konstitutif menurut Hukum Internasional.....	35
4.1.1.4. Pengakuan Masyarakat Internasional terhadap Negara dan Pemerintahan Myanmar .....	37
4.1.2 Konsep pengakuan Internasional terhadap suksesi pemerintahan suatu negara.....	39
4.1.2.1. Sejarah singkat Suksesi Pemerintahan hasil kudeta militer di Myanmar.....	40
4.1.3 Konsep Pengakuan terhadap pemerintahan Hasil Kudeta menurut Hukum Internasional .....	43
4.1.3.1. Fundamental Demokrasi dan Politik Militer dalam Pemerintahan Myanmar .....	45

4.1.3.2. Konsep pengakuan Rakyat terhadap Pemerintahan hasil kudeta Militer Myanmar.....	52
4.1.3.3. Pengakuan Media Internasional Terhadap Pemerintahan Hasil Kudeta Militer Myanmar .....	59
4.2 Legitimasi Kudeta Militer Myanmar dalam Hukum Internasional .....	61
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>